

Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah terkait Sarana Air Minum dalam Penyediaan Akses Keadilan Mendukung Sustainable Development Goals

Taupiqqurrahmana

a Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia,

Email: [taupiqqurrahman@upnvj.ac.id](mailto:taupiqqurrahman@upnvj.ac.id)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Article Info** |  | **Abstrak** |
| **Article History:**  Received : 12-04-2022  Revised :  Accepted :  Published : 05-06-2022 |  | Tanggal 25 September 2015 para pemimpin dunia dari 193 negara secara resmi mengesahkan Agenda *Sustainable Development Goals*. Terdapat 17 tujuan SDGs, yang salahsatunya adalah tujuan 6 yaitu memastikan ketersediaan air bersih yang keberlanjutan dan sanitasi bagi semua. Sebagai negara yang ikut serta dalam keberhasilan SDGs. Indonesia sebelumnya sudah ditetapkan Universal access tahun 2019 namun belum tercapai. Di Indonesia sendiri akses sarana air minum yang layak masih belum merata antar provinsi yang satu dengan yang lain dan angka yang belum akses air minum yang layak masih tinggi. Sehingga perlu dukungan semua pihak terutama pemerintah pusat dan daerah. Baik dari anggaran maupun dalam bentuk peraturan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana urgensi pembentukan Perda sarana air minum dalam penyediaan akses keadilan dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pembangunan sarana air minum untuk mendukung *SDGs. M*etode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach, sosio* *approach* dan *sosio approach.* Hasil dari penelitian ini adalah *pertama* bahwa dari tahun 2016 hingga 2020 telah terjadi peningkatan akses SAM yang layak. Namun peningkatan tersebut masih sangat sedikit yaitu 3,77%. Selain dari itu masih terdapat propinsi dengan miskin terbanyak belum mendapat akses sarana air minum yang layak, serta masih sedikit daerah membentuk perda tentang sarana air minum. *Kedua* pemerintah sudah melaksanakan berbagai program untuk mendukung SDGs, namun program tersebut belum cukup untuk membuat akses sarana air minum yang layak 100% di Indonesia |
| **Kata Kunci:**  **Perda, Sarana Air Minum, Sustainable Develooment Goals** |  |
| **Informasi Artikel** |  | **Abstract** |
| **Histori Artikel:**  Diterima : 12-04-2022  Direvisi :  Disetujui :  Diterbitkan : 05 -06-2022 |  | *In 2015, world leaders from 193 countries officially set the Sustainable Development Goals. There are 17 SDGiS destinations. one of them is to ensure the availability of clean water that is sustainable and sanitary for all. As a country that participates in the success of the SDGs, Indonesia has previously been established by Universal access in 2019 but has not been achieved.* *In Indonesia, access to decent drinking water facilities is still not flat between provinces and the number of people who have not accessed decent drinking water is still high. So it needs the support of all parties, especially the central and local governments. The purpose of this study is to analyze the extent of the urgency of establishing a Perda for drinking water facilities in providing access to justice and to find out the role of the government in the construction of drinking water facilities to support the SDGs. The method used in this study is normative juridical with a statute approach and socio approach. The results of this study are the first that from 2016 to 2020 there has been an increase in access to decent drinking water. But the increase is still very small, which is 3.77%. In addition, there are still provinces with the most poor who have not received access to proper drinking water facilities, and there are still few areas to form regulations on drinking water facilities. Both governments have implemented various programs to support the SDGs, but the program is not enough to make access to drinking water facilities 100% feasible in Indonesia.* |
| **Keywords:**  **Local Regulation, Drinking water facilities, Sustainable Develooment Goals**  . |  |

**PENDAHULUAN**

Pasca berakhirnya *Millennium Development Goals* Tahun 2015. Tepatnya pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan bentuk kesepakatan pembangunan global. Setidaknya lebih kurang 193 negara yang hadir, termasuk dari Indonesia.

Berbeda dengan MDGs Tahun 2000 sampai Tahun 2015. SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs. Pengesahan Agenda Tujuan Pembangunan Keberlanjutan tersebut bertepatan dengan berlangsungnya United Nations General Assembly (UNGA) di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat[[1]](#footnote-1). Terdapat 17 tujuan SDGs. Dari 17 tujuan tersebut, tujuan keenam adalah memastikan ketersediaan air bersih yang keberlanjutan dan sanitasi bagi semua.

Dalam mencapai tujuan 6 tersebut, berbagai negara didunia melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan. Di Indonesia sendiri, sebelumnya sudah ditetapkan Universal access tahun 2019 atau lebih tepatnya 100-0-100. Target tersebut merupakan bentuk keseriusan bagaimana pada tahun 2019 100% akses sarana air minum yang layak, 0% Kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak[[2]](#footnote-2). Namun bila dilihat dari indikator yang ditetapkan tujuan 6 SDGs Tahun 2019 terlalu cepat mengingat tahun tersebut baru memasuki 4 Tahun SDGs.

Sedangkan indikator yang ditetapkan pada tujuan pembangunan keberlanjutan yaitu pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau. Dimana Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (improved basic drinking water source), lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah[[3]](#footnote-3).

Setidaknya sejak pengesahan SDGs tahun 2015, akses air minum yang layak di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan akses air minum yang layak, terlihat dari tabel di bawah ini, yaitu berdasarkan data selama 5 (lima) tahun terakhir. Data diperoleh dari tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020. Data yang dipeoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Pusat Statiski Indonesia tersebut tergambar pada grafik di bawah ini:

Grafik 1

Akses Air Minum Layak di Indonesia Tahun 2015-2020

Sumber : Statistik Indonesia 2021 (Badan Pusat Statistik), data diolah.

Grafik di atas menggambarkan bahwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 akses air minum yang layak di Indonesia terjadi kenaikan. Sejak dalam kurun 5 tahun tersebut kenaikan hingga mencapai 3,77%. Meskipun terjadi kenaikan persentase, kenaikan tersebut tidak signifikan antar tahun ke tahun. Selain dari masih terdapat lebih kurang 10% masyarakat Indonesia belum mendapat akses air minum yang layak.

Dalam pemenuhan akses air minum yang layak. Bukan kewajiban pemerintah pusat saja, tetapi juga pemerintah daerah juga. Ditingkat pusat, di bawah Direktorat Jendral Cipta Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sudah ada direktorat yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan bidang pengembangan sistem penyediaan air minum[[4]](#footnote-4).

Baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum tidak ada keharusan secara eksplisit bahwa untuk menuju 100% akses air minum yang layak dengan membentuk Peraturan daerah. Namun mengingat pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab terhadap air minum yang layak sesuai dengan kewenangan masinhg-masing. Sehingga salah satu hal yang *urgent* adalah adanya Peraturan daerah tentang Sarana Air Minum. Dalam perda tersebut, bagaimana seluruh masyarakat tanpa terkecuali dapat mendapatkan akses air minum yang layak.

Bila dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti, terdapat penelitian terlebih dahulu yang mempunyai keterkaitan dengan artikel penulis *Pertama* artikel Try Rulianti dengan judul Pembangunan Hukum Dan Keadilan Dalam Era Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia. Artikel ini terbit pada jurnal Muhammadiah Law Raview *Vol 4 Nomor 1 Tahun 2020.* Adapunperbedaan dengan artikel penulis bahwa dalamartikel tersebut membahas tentang Pembangunan Hukum dan Keadilan, sedangkan artikel penulis tentang bagaimana urgensi Peraturan Daerah terkait Sarana Air Minum dalam Penyediaan Akses Keadilan Mendukung Sustainable Development Goals. *Kedua* artikel Muhammad Fardan N dengan judul Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan Volume 1 Nomor 1, 2015. Rumusan masalah dalam artikel tersebut adalah 1. bagaimana konsep Sustainable Development Goals dalam pembangunan Indonesia. 2. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan hidup; 3 Bagaimana peran partisipatif berbagai pihak (stakeholders) dalam pembangunan berkelanjutan.

Kedua penelitian sebelumnya tidak mengatur tentang bagaimana pentingnya Perda tentang sarana air minum dan peran pemerintan dalam Sustainable Development Goals. Adapun tujuan dari penelitian penulis yaitu untuk mengetahui sejauh mana urgensi pembentukan Peraturan Daerah Sarana Air Minum dalam Penyediaan Akses Keadilan serta bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Sarana Air Minum untuk mendukung Sustainable Development Goals.

**METODE**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya[[5]](#footnote-5). Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.[[6]](#footnote-6) Pendekatan yang digunakan yaitu *statute approach* dan *sosio* *approach*. Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelaah peraturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani[[7]](#footnote-7). Sedangkan *sosio* *approach* denganmenguraikan data kependudukan, kemiskinan dan penggunaan air minum yang layak. Data yang dikumpul dilakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.[[8]](#footnote-8)

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

**Urgensi pembentukan Peraturan Daerah Sarana Air Minum dalam Penyediaan Akses Keadilan**

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus melanjutkan capaian target menuju 100% akses air minum dan sanitasi, dimana sampai akhir tahun 2019 sudah mencapai 89,27% untuk akses air minum layak[[9]](#footnote-9). Meskipun secara Nasional angka tersebut sudah melebihi 80% atau sudah sangat tinggi. Namun masih terdapat beberapa propinsi yang angka capaian masih rendah.

Selain dari beberapa propinsi masih rendah, secara keseluruhan belum ada satupun propinsi yang mencapai 100% akses air minum yang layak. Ketidak tercapaian tersebut menjadi tanggung jawab bersama dalam mewujukan 100% akses air minum yang layak. Tanggung jawab tersebut baik berada pada pemerintah ditingkat pusat, pemerintah daerah, pemerintahan desa, BUMN, BUMD, pihak swasta dan masyarakat Indonesia.

Sebenarnya berkaitan dengan pembagian kewenangan urusan pemerintahan daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah dijelaskan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. Dalam lampiran undang-undang pemda tersebut salah satunya adalah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Dimana salah satu sub urusannya adalah air minum. Untuk melihat pembagian kewenangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Sub Urusan Air Minum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pemerintah daerah Kabupaten** | **Pemerintah Daerah Propinsi** | **Pemerintah Pusat** |
| Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota . | Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota. | 1. Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum secara nasional. 2. Pengelolaan dan pengembangan SPAM   lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional. |

Tabel tersebut menguraikan tentang pembagian antara kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum secara nasional serta pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional. Sedangkan pemerintah daerah propinsi mempunyai tanggung jawab Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota. Untuk pemerintah daerah Kabupaten/kota Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum bahwa Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum salah satunya adalah Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM. Bila dikaitkan dengan Standar pelayanan Minimal. Dalam Pasal 7 ayat 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dari berbagai jenis tentang pelayanan dasar. Salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum seharihari. PP tentang standa pelayanan minimal salah satu rambu-rambu untuk pemerintah daerah bagaimana strategi, target, capaian agar mampu memenuhi standar pelayanan minimal tersebut.

Dalam berbagai peraturan ditingkat pusat yang berkaitan dengan penyelenggaraan air minum. Tidak ada satupun secara tegas mengharuskan penyelenggaraan penyediaan air minum harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Namun karena merupakan suatu kewenangan, tanggungjawab dan kewajiban pemerintah daerah tentu sebaiknya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal tersebut sebagai wujud dari keikutsertaan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sehingga legitimasi dalam pemenuhan akses keadilan. Dalam perda tersebut harus mengatur tanggung jawab daerah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Berkaitan dengan penghasilan rendah, menurut penulis dalam artikel Fulfillment of rights to land is a national problem that is felt throughout the country “*Fulfillment of rights is a national problem that is felt throughout the country, especially people with low incomes”[[10]](#footnote-10)* dimanapemenuhan hak harus menjadi perhatian nasional khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sehingga pemerintah daerah ikut harus bertanggung jawab dalam hal pemenuhan hak akses air minum yang layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah tersebut. Berdasarkan data statistik bahwa tahun 2020 secara nasional jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.203.9 (dua Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus penduduk Indonesia). Dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, masih terdapat 27.549.69 (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratu sembila) jiwa yang berpenghasilan rendah. Kaitan dengan masyarakat berpenghasilan rendah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin tahun 2019 Tahun 2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Propinsi** |  | **Jumlah Penduduk Miskin** | | **Persentase Penduduk Miskin** | |
|  | **2019** | **2020** | **2019** | 2020 |
| 1 | Aceh |  | 809,76 | 833,91 | 15,01 | 15,43 |
| 2 | Sumatera Utara |  | 1 260,50 | 1 356,72 | 8,63 | 9,14 |
| 3 | Sumatera Barat |  | 343,09 | 364,79 | 6,29 | 6,56 |
| 4 | Riau |  | 483,92 | 491,22 | 6,90 | 7,04 |
| 5 | Jambi |  | 273,37 | 288,10 | 7,51 | 7,97 |
| 6 | Sumatera Selatan |  | 1 067,16 | 1 119,65 | 12,56 | 12,98 |
| 7 | Bengkulu |  | 298,00 | 306,00 | 14,91 | 15,30 |
| 8 | Lampung |  | 1 041,48 | 1 091,14 | 12,30 | 12,76 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung |  | 67,37 | 72,05 | 4,50 | 4,89 |
| 10 | Kepulauan Riau |  | 127,76 | 142,61 | 5,80 | 6,13 |
| 11 | DKI Jakarta |  | 362,30 | 496,84 | 3,42 | 4,69 |
| 12 | Jawa Barat |  | 3 375,89 | 4 188,52 | 6,82 | 8,43 |
| 13 | Jawa Tengah |  | 3 679,40 | 4 119,93 | 10,58 | 11,84 |
| 14 | DI Yogyakarta |  | 440,89 | 503,14 | 11,44 | 12,80 |
| 15 | Jawa Timur |  | 4 056,00 | 4 585,97 | 10,20 | 11,46 |
| 16 | Banten |  | 641,42 | 857,64 | 4,94 | 6,63 |
| 17 | Bali |  | 156,91 | 196,92 | 3,61 | 4,45 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat |  | 705,68 | 746,04 | 13,88 | 14,23 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur |  | 1 129,46 | 1 173,53 | 20,62 | 21,21 |
| 20 | Kalimantan Barat |  | 370,47 | 370,71 | 7,28 | 7,24 |
| 21 | Kalimantan Tengah |  | 131,24 | 141,78 | 4,81 | 5,26 |
| 22 | Kalimantan Selatan |  | 190,29 | 206,92 | 4,47 | 4,83 |
| 23 | Kalimantan Timur |  | 220,91 | 243,99 | 5,91 | 6,64 |
| 24 | Kalimantan Utara |  | 48,61 | 52,70 | 6,49 | 7,41 |
| 25 | Sulawesi Utara |  | 188,60 | 195,85 | 7,51 | 7,78 |
| 26 | Sulawesi Tengah |  | 404,03 | 403,74 | 13,18 | 13,06 |
| 27 | Sulawesi Selatan |  | 759,58 | 800,24 | 8,56 | 8,99 |
| 28 | Sulawesi Tenggara |  | 299,97 | 317,32 | 11,04 | 11,69 |
| 29 | Gorontalo |  | 184,71 | 185,31 | 15,31 | 15,59 |
| 30 | Sulawesi Barat |  | 151,87 | 159,05 | 10,95 | 11,50 |
| 31 | Maluku |  | 319,51 | 322,40 | 17,65 | 17,99 |
| 32 | Maluku Utara |  | 87,18 | 87,52 | 6,91 | 6,97 |
| 33 | Papua Barat |  | 207,59 | 215,22 | 21,51 | 21,70 |
| 34 | Papua |  | 900,95 | 912,23 | 26,55 | 26,80 |
| **Indonesia** | |  | **24.785.87** | **27549.69** | **9.52** | **10.19** |

Sumber : Statistik Indonesia 2021 (Badan Pusat Statistik)

Tabel di atas menjelaskan bahwa masih lebih dari 10% masyarakat Indonesia hidup berpenghasilanan rendah. Bahkan dari 34 propinsi di Indonesia, masih terdapat masyarakat miskin yang lebih dari 20% dalam propinsi tersebut. Dengan masih banyak jumlah masyarakat miskin, dukungan dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarana air minum merupakan suatu hal yang penting. Bentuk konkrit dukungan tersebut salah satunya adalah dengan menetapkan Perda tentang Sarana Air Minum. Sehingga dengan pembentukan Perda terwujudnya akses keadilan bagi seluruh rakyak Indonesia.

Dalam pembentukan Perda tentang sarana air minum, tetap harus berpedoman dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil[[11]](#footnote-11). Peraturan daerah bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.[[12]](#footnote-12)

Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya pembentukan peraturan daerah hal tersebut merupkan wujud dari pemberian kewenangan atribusi dan delegasi dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan[[13]](#footnote-13). Peraturan Daerah merupakan salah satu sumber hukum dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada Pemerintahan Daerah Otonom[[14]](#footnote-14). Untuk menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah dan DPRD diberikan hak oleh pemerintah pusat membentuk Perda[[15]](#footnote-15). Hak atau kewenangan pemerintahan daerah dalam pembentukan perda merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945[[16]](#footnote-16). Hal itu menegaskan bahwa pemerintahan memiliki hak konstitusional untuk menetapkan peraturan daerah.[[17]](#footnote-17)

**Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Sarana Air Minum untuk mendukung Sustainable Development Goals**

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupkan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.[[18]](#footnote-18) Pembangunan sarana air minum merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik pemerintah daerah ditingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas Air Minum, akses terhadap pelayanan Air Minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari bagi masyarakat.[[19]](#footnote-19)

Dalam mewujudkan ketercapaian *Sustainable Development Goals* khususnya tujuan 6, banyak kebijakan dan program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan. Di bidang air, pemerintah sudah menetapkan program strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.[[20]](#footnote-20) Dibidang air minum meliputi:

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat Propinsi Jawa Tengah
2. SPAM Regional Jatigede Proponsi Jawa Barat
3. SPAM Umbulan Propinsi Jawa Timur
4. SPAM Lampung Propinsi Lampung
5. SPAM Regional Mamminasata Propinsi Sulawesi Selatan
6. SPAM Regional Jatiluhur Propinsi Jawa Barat
7. SPAM Regional Mebidang Sumatera Utara
8. SPAM Regional Wasusokas Propinsi Jawa tengah

Selain dari 8 pembangunan SPAM, terdapat proyek strategis nasional dalam bentuk Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung dan 7 kawasan lainnya. Kemudian Perpres tersebut diperbaharui dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 3 Tahun 2016, dimana terdapat beberapa penambahan pembangunan SPAM, yang diantaranya yaitu pembangunan SPAM regional Karian-Serpong DKI Jakarta, SPAM Kamjoro Jogja, SPAM Benteng-Kobema Bengkulu, system penyediaan air baku bendungan sidan propinsi Bali, sarana dan prasarana air baku karian propinsi Banten dan jakarta Sewerege System Propinsi DKI Jakarta.[[21]](#footnote-21)

Proyek-proyek strategis tersebut, merupakan wujud nyata yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal pemenuhan jangkauan akses sarana air minum yang layak di Indonesia. Berdasrkan data Badan Pusat Statistik bahwa pada Tahun 2020 akses SAM yang layak masih jauh dari 100%. Untuk melihat pembagian akses air minum yang layak berdasrkan Propinsi, dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3

Akses Sarana Air Minum Layak Tahun 2016-2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Propinsi** | **Tahun** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Aceh | 81,96 | 83,40 | 82,63 | 85,81 | 87,66 |
| 2 | Sumatera Utara | 86,64 | 86,34 | 87,47 | 90,22 | 89,68 |
| 3 | Sumatera Barat | 77,89 | 79,71 | 80,50 | 81,44 | 83,37 |
| 4 | Riau | 84,69 | 83,54 | 87,65 | 87,42 | 88,25 |
| 5 | Jambi | 71,30 | 74,86 | 75,35 | 76,92 | 78,86 |
| 6 | Sumatera Selatan | 77,52 | 81,04 | 80,60 | 80,37 | 80,78 |
| 7 | Bengkulu | 47,54 | 55,94 | 61,22 | 57,60 | 62,47 |
| 8 | Lampung | 65,62 | 69,16 | 66,17 | 73,30 | 74,97 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 72,57 | 76,82 | 73,21 | 73,45 | 75,06 |
| 10 | Kepulauan Riau | 89,53 | 86,34 | 86,96 | 88,51 | 90,41 |
| 11 | DKI Jakarta | 99,27 | 95,62 | 96,07 | 99,82 | 99,84 |
| 12 | Jawa Barat | 88,78 | 90,67 | 89,55 | 92,30 | 93,42 |
| 13 | Jawa Tengah | 91,40 | 92,07 | 92,41 | 93,82 | 94,07 |
| 14 | DI Yogyakarta | 94,42 | 93,17 | 94,09 | 94,94 | 96,02 |
| 15 | Jawa Timur | 93,88 | 93,84 | 93,66 | 94,39 | 95,56 |
| 16 | Banten | 88,98 | 86,90 | 90,58 | 91,64 | 92,87 |
| 17 | Bali | 94,07 | 97,36 | 96,38 | 96,84 | 97,36 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 94,04 | 92,73 | 94,44 | 93,93 | 94,13 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 75,03 | 78,91 | 81,32 | 82,35 | 83,87 |
| 20 | Kalimantan Barat | 69,92 | 73,76 | 77,79 | 77,07 | 78,83 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 67,09 | 71,21 | 71,69 | 73,27 | 74,91 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 63,18 | 67,93 | 68,45 | 69,45 | 70,36 |
| 23 | Kalimantan Timur | 80,29 | 84,76 | 82,91 | 83,54 | 85,51 |
| 24 | Kalimantan Utara | 83,70 | 84,98 | 89,50 | 87,90 | 89,50 |
| 25 | Sulawesi Utara | 85,99 | 85,92 | 88,70 | 90,81 | 90,31 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 79,83 | 84,22 | 85,29 | 83,42 | 84,60 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 87,34 | 88,96 | 88,11 | 89,38 | 90,84 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 86,40 | 90,13 | 88,47 | 89,66 | 92,49 |
| 29 | Gorontalo | 92,19 | 93,47 | 93,37 | 94,19 | 94,16 |
| 30 | Sulawesi Barat | 69,71 | 71,08 | 71,99 | 71,50 | 72,75 |
| 31 | Maluku | 88,07 | 88,39 | 92,52 | 90,83 | 91,68 |
| 32 | Maluku Utara | 81,14 | 84,96 | 84,95 | 85,04 | 86,90 |
| 33 | Papua Barat | 77,30 | 79,91 | 83,19 | 81,85 | 79,56 |
| 34 | Papua | 57,29 | 64,10 | 62,43 | 60,85 | 62,73 |
| **Indonesia** | | **86.44** | **87.54** | **87.75** | **89.27** | **90.21** |

Sumber : Statistik Indonesia 2021 (Badan Pusat Statistik)

Selain dari proyek strategis nasional untuk mendukung SDGs di Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah banyak melakukan berbagai program, begitu juga pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun program-prom yang sudah dilakukan antara lain pembangunan PDAM, IPA, DAK air minum, pembangunan Sarana Air Mimum (SAM) melalui ESDM, pembangunan SAM melalui program dana desa yang bersumber dari APBN, CWSHP dan Pamsimas. Program yang dilaksanakan secara nasional salahsatunya adalah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)[[22]](#footnote-22).

Pada program Pamsimas setidaknya dari program tersebut sudah terdapat 28.536 (Dua Puluh Delapan Ribu Lima ratus Tiga Puluh Enam) Desa yang sarana air minum berfungsi dengan baik[[23]](#footnote-23). Meskipun terdapat 28.536 desa menjadi wilayah jangkauan, namun desa yang akses 100% sebanyak 4.105 Desa. Selain dari desa yang mendapat akses 100% sarana air minum. Hingga Tahun 2021 setidaknya 22.1 Juta tambahan orang akses sarana air minum. Angka tersebut bukanlah angka sedikit, mengingat hampi seluruh Kabupaten/Kota di Indonsesia mendapatkan Program Pamsimas. Namun Program yang berbasis masyarakat tersebut pada tahun 2021 merupakan tahun terakhir Program Pamsimas III di Indonesia.

**KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari artikel ini *pertama* bahwa dari tahun 2016 hingga 2020 telah terjadi peningkatan akses SAM yang layak. Namun peningkatan tersebut dari tahun ke tahun masih sangat sedikit, pada tahun 2016 jumlah akses SAM yang layak sebanyak 86.44%, 2017 sebanyak 87,54%, 2018 sebanyak 87,75%, pada tahun 2018 sebanyak 89,27% dan pada tahun 2020 sebanyak 90,21%. Selain dari itu beluma ada pemerataan akses SAM yang layak, dimana masih terdapat propinsi yang akses SAM layaknya di bawah 80%. Selain dari itu, bahwa perlunya pemerataan penggunaan akses SAM menuju akses keadilan tanpa terkecuali termasuk yang berpenghasilan rendah. Dimana di Indonesia masih terdapat 10.19% masyarakat dengan berpenghasilan rendah. Agar ada pemertaan, maka salah satu yang paling penting guna mendukung SDGs adalah pembentukan peraturan daerah tentang sarana air minum. *Kedua* bahwa peram pemerintah sangat penting dalam mewujudkan SDGs melalui perpres tentang proyek strategis nasional pemerintah sudah menetapkan pembangunan sarana air minum. Selain dari itu pemerintah sudah banyak melakukan kegiatan dalam bentuk program, dimana salah satunya adalah program Pamsimas.

**DAFTAR PUSTAKA**

Zainal Arif Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum Cet. I, Bandung : Pt. Citra Adityabakti, 2004.

A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 345.

Ali Imran Nasution, Keabsahan Peraturan Daerah Memasukkan Peraturan Bersama Menteri Sebagai Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9 No. 2, (2020): 285, [Http://Dx.Doi.Org/10.30652/Jih.V9i2.7901](http://dx.doi.org/10.30652/jih.v9i2.7901).

Asri Lasatu, Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja Dprd, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Balitbang Kemenkumham*, 14 No 2, (2020): 202, Http://Dx.Doi.Org/10.30641/Kebijakan.2020.V14.201-222

Badan Pusat Statistik 2019 Dalam Pedoman Umum Program Pamsimas, Sekretariat Pamsimas, Jakarta, 2021, 1.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Dian Bakti Setiawan, Keberadaan Dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah, *Jurnal Sumatera Law Review*, [*Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X*](https://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=5927#!), 1 No. 1, (2018): 76, [10.22216/Soumlaw.V1i1.3327](https://dx.doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3327).

Eriko Fahri Ginting, Dian Agung Wicaksono, Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Dewan Perwakilan Daerah, *Jurnal Kebijakan Hukum Balitbang Kemenkumham*, 14 No. 3 (2020): 404, [Https://Dx.Doi.Org/10.30641/Kebijakan.2020.V14.403-418](https://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.403-418).

<Https://Www.Indonesia.Go.Id/Narasi/Indonesia-Dalam-Angka/Ekonomi/Mengejar-Pencapaian-Akses-100-Di-2019>

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Reevisi, Jakarta: Kencana, 2002.

Oki Wahju Budijanto, “Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, No. 4 (2017): 464, [Http://Dx.Doi.Org/10.30641/Dejure.2016.V16.463-475](http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.463-475).

Tim Penyusun, *Kementerian* PPN/Bappenas, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (Sdgs) Indonesia, Pilar Pembangunan Lingkungan, Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi*, 2020.

Tim Bappenas, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*/*Sustainable Development Goals* (SDGS) Indonesia, *Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola Kedeputian Bidang Kemaritiman Dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)* 2020.

Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Taupiqqurrahman, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Konstruksi Sarana Air Minum Sebagai Implementasi bela Negara dalam Bela Negara : Norma, Internalisasi Bela Negara dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kencana, 2021. hlm, 463.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_&Ali Imran Nasution, Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bungo, Jurnal Supremasi Hukum, Vol 2 Nomor 2, (2020) [***https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.121***](https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.121)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_&DK Khoreanita, The Analusis Of Government Program Imlementation In The Fullfillment Home Needs for The Foor, International Journal of Social Science and Human Research*,* Vol 4 No 6 (2021); 1391, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i6-23>

[Http://Pamsimas.Org/Data-Aplikasi/Eis/](http://pamsimas.org/data-aplikasi/eis/) Diakses Tanggal 14 Oktober 2021pukul 18.09 Wib.

1. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb)/ Sustainable Development Goals (Sdgs) Indonesia, Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola Kedeputian Bidang Kemaritiman Dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2020. Hlm X. [↑](#footnote-ref-1)
2. [Https://Www.Indonesia.Go.Id/Narasi/Indonesia-Dalam-Angka/Ekonomi/Mengejar-Pencapaian-Akses-100-Di-2019](https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/mengejar-pencapaian-akses-100-di-2019) [↑](#footnote-ref-2)
3. Kementerian Ppn/Bappenas, Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb)/ Sustainable Development Goals (Sdgs) Indonesia, Pilar Pembangunan Lingkungan, Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi, 2020, Hlm 4-5 [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 324 Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat [↑](#footnote-ref-4)
5. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, 1986, Hal. 3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 13. [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Reevisi, Jakarta: Kencana, 2002, Hal. 133. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum Cet. I, Bandung : Pt. Citra Adityabakti, 2004, Hal.50 [↑](#footnote-ref-8)
9. Badan Pusat Statistik 2019 Dalam Pedoman Umum Program Pamsimas, Sekretariat Pamsimas, Jakarta, 2021, 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. ##### **Taupiqqurrahman&DK Khoreanita, The Analusis Of Government Program Imlementation In The Fullfillment Home Needs for The Foor, *International Journal of Social Science and Human Research,* Vol 4 No 6 (2021); 1391,** [**https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i6-23**](https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i6-23)

    [↑](#footnote-ref-10)
11. A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 345. [↑](#footnote-ref-11)
12. Taupiqqurrahman&Ali Imran Nasution, Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bungo, Jurnal Supremasi Hukum, Vol 2 Nomor 2, (2020); 99, [***https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.121***](https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.121) [↑](#footnote-ref-12)
13. Ali Imran Nasution, Keabsahan Peraturan Daerah Memasukkan Peraturan Bersama Menteri Sebagai Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9 No. 2, (2020): 285, [Http://Dx.Doi.Org/10.30652/Jih.V9i2.7901](http://dx.doi.org/10.30652/jih.v9i2.7901). [↑](#footnote-ref-13)
14. Dian Bakti Setiawan, Keberadaan Dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah, *Jurnal Sumatera Law Review*, [*Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X*](https://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=5927#!), 1 No. 1, (2018): 76, [10.22216/Soumlaw.V1i1.3327](https://dx.doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3327). [↑](#footnote-ref-14)
15. Asri Lasatu, Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja Dprd, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Balitbang Kemenkumham, 14 No 2, (2020): 202, Http://Dx.Doi.Org/10.30641/Kebijakan.2020.V14.201-222 [↑](#footnote-ref-15)
16. Eriko Fahri Ginting, Dian Agung Wicaksono, Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Dewan Perwakilan Daerah, Jurnal Kebijakan Hukum Balitbang Kemenkumham, 14 No. 3 (2020): 404, [Https://Dx.Doi.Org/10.30641/Kebijakan.2020.V14.403-418](https://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.403-418). [↑](#footnote-ref-16)
17. Oki Wahju Budijanto, “Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin,” Jurnal Penelitian Hukum De *Jure* 16, No. 4 (2017): 464, [Http://Dx.Doi.Org/10.30641/Dejure.2016.V16.463-475](http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.463-475). [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 9 Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum [↑](#footnote-ref-19)
20. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional [↑](#footnote-ref-20)
21. Lampiran Peraturan Presiden 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional [↑](#footnote-ref-21)
22. Taupiqqurrahman, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Konstruksi Sarana Air Minum Sebagai Implementasi bela Negara dalam Bela Negara : Norma, Internalisasi Bela Negara dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kencana, 2021. hlm, 463. [↑](#footnote-ref-22)
23. [Http://Pamsimas.Org/Data-Aplikasi/Eis/](http://pamsimas.org/data-aplikasi/eis/) Diakses Tanggal 14 Oktober 2021pukul 18.09 Wib. [↑](#footnote-ref-23)